



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

NOMOR : 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:-----

I. PELAPOR

Nama : H. SYAHRUL, S.IP.,M.SI
Nomor Identitas :
Tempat/ Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

TERLAPOR 1 :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Siak, beralamat dikomplek perkantoran Pemda Sei Betung, Kelurahan Kampung Rempak;

TERLAPOR 2 :

2. Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kandis beralamat di Kandis;

II. WAKTU PELAPORAN:

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 Mei 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 15 Mei 2019.

III. URAIAN PERISTIWA:

1. Bahwa pada saat rapat pleno KPUD Siak, Saksi PAN tidak ada memegang DA1 yang otentik. pada saat rekapitulasi Perolehan penghitungan suara tingkat kecamatan saksi partai tidak diberikan salinan DA1, salinan tersebut baru didapat 2 hari setelah rapat pleno tingkat kecamatan tanpa mengumumkan/tempel pada tempat yan telah ditentukan, namun hanya ditandatangani oleh satu orang anggota PPS dan tidak ditandatangani oleh Ketua PPS maupun dari Saksi-saksi Partai dan Saksi PAN tidak ada menandatangani Berita Acara Kesepakatan bersama tentang hal yang pada pokoknya menerangkan tidak keberatan untuk tidak menandatangani DA1 karena terlalu banyak berkasnya dan menerima hasil perhitungan suara dalam DA1. (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (1) (Pasal 508 UU No.7 Tahun 2017)
2. Bahwa saat Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut berlangsung, saksi Partai Nasdem menyampaikan keberatan tentang terjadinya selisih suara antara DA1- DPRD KAB/KOTA yang dipegang oleh saksi Nasdem berbeda dengan DA1- DPRD KAB/KOTA yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Kandis. Selanjutnya dibuka DA1 yang khusus untuk Partai Nasdem di Kelurahan Kandis Kota dan ditemukan fakta bahwa yang benar adalah DA1 yang dipegang oleh Saksi Partai Nasdem. dengan demikian dalam Proses Penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten telah ditemukan adanya 2 (dua) DA1 yang berbeda. (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 18 huruf f)
3. Bahwa dalam sertifikat Model DB-KPU tidak dibuat berdasarkan keadaan fakta yang sebenarnya yaitu diantaranya:
 - Tidak diterangkan adanya kejadian khusus yaitu keberatan/sanggahan yang diajukan oleh saksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Siak untuk dilakukan penghitungan ulang. (Pasal 23 huruf Perbawaslu);
 - Tidak diterangkan adanya kejadian khusus yaitu keberatan dari PDI-P dan PKS. (PKPU No. 4 tahun 2019 Pasal 18 ayat (2) huruf g);

- Tidak benar apa yang dijelaskan pada Poin 4 huruf b yaitu “untuk Kecamatan Kandis, dibuka DA1 Plano dan dilakukan pembetulan” yang ada hanya membuka DA1 Plano Kandis Kota bukan untuk Kecamatan Kandis secara keseluruhan;

Bahwa faktanya adalah saksi PAN, PKS, Nasdem dan PDI-P ada mengajukan keberatan dalam bentuk DB2-KPU.

4. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kandis, saksi PAN ada mengajukan keberatan dalam bentuk DA2 namun keberatan tersebut tidak diakomodir/tidak diselesaikan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Selanjutnya oleh penyelenggara disarankan untuk mengisi Model DB2-KPU. (PKPU No. 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat 1,2,3 dan 4)
5. Berdasarkan dari sertifikat hasil perolehan ditingkat Kabupaten terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara DPR-RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, setelah dicermati ditemukan jumlah selisih sebesar 497 suara (jumlah pemilih DPRD Kabupaten/Kota lebih besar dari jumlah pemilih DPR-RI dan DPRD Propinsi). oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan suara ulang.
6. Bahwa DA1 kecamatan Kandis yang dipergunakan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu:
 - a. Saksi dari PAN hanya menerima salinan DA1-DPRD Kab/Kota dalam bentuk softcopy setelah 2 (dua) hari dan DA1 tersebut tidak pernah diumumkan dan ditempel ditempat sebagaimana mestinya. Selanjutnya juga tidak ditandatangani oleh seluruh anggota PPS. (PKPU No. 4 Pasal 20 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Bahwa Saksi PAN tidak pernah menandatangani maupun menyetujui hasil penghitungan perolehan suara dalam bentuk berita acara kesepakatan untuk menyetujui hasil perhitungan dan perolehan suara DA1 dan sepakat tidak menandatangani DA1 karena terlalu banyak lampiran untuk ditandatangani;

RAPAT PLENO KECAMATAN KANDIS

1. Saksi dari PAN mengajukan keberatan dalam bentuk DA2-KPU pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Kandis;

2. Pada saat proses penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Kandis ditemukan perbedaan jumlah suara dalam C1 tidak dilakukan crosscheck dengan C1 Plano, hanya disesuaikan saja dengan C1 yang dipegang oleh penyelenggara, bahkan ada yang dilakukan dengan cara voting, diantaranya :

NO	DESA/ KAMPUNG	C1 PAN
1	2	3
1	BEKALAR	TPS 01 TPS 07 TPS 09 TPS13
2	TELAGA SAM-SAM	TPS 03 TPS 06 TPS 09
3	KANDIS KOTA	TPS 08 TPS 22 TPS 23
4	LIBO JAYA	TPS 01 TPS 06 TPS 09 TPS 10
5	BELUTU	TPS 04
6	SUNGAI GONDANG	TPS 01
7	PENCING BEKULO	TPS 01 TPS 03 TPS 04
8	SIMPANG BELUTU	TPS 10
9	SAM-SAM	TPS 03 TPS 05 TPS 09
10	JAMBAI MAKMUR	TPS 05

11	KANDIS KOTA	TPS 28 TPS 33 TPS 40
----	-------------	----------------------------

TEMUAN LAINNYA

1. Bahwa terdapat pemilih ganda dengan menggunakan suara pada 2 (dua) TPS yaitu TPS 010 dan TPS 012 Desa Kandis atas nama LAMTIUR MAIDA LUMBAN RAJA dan ROBINSON ARITONANG yang terdaftar di DPT dengan nomor urut 161 dan 162 pada TPS 010, sedangkan di TPS 012 terdaftar di DPT nomor 17 dan 18. (Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017);
2. Terdapat pemilih dengan menggunakan KTP diluar Riau sebanyak 20 Orang yang mencoblos pada TPS 10 DAN 12 kampung Kandis menggunakan surat suara untuk anggota DPD, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. salah satu diantaranya JHON ERICHON SITOANG NIK: 2171032108820001 yang memilih di TPS 10 Kampung/ Desa Kandis bersama istrinya sementara tidak terdaftar pada TPS tersebut dan menggunakan KTP-el Kodya Batam dan diberikan 5 (lima) surat suara (wajib PSU);
3. Bahwa Penghitungan Suara Ulang untuk Kecamatan Kandis tersebut beralasan kuat untuk dilakukan karena kami meragukan keabsahan dan masih banyak ditemukan C1 adanya coretan tentang perubahan jumlah suara dan dari hasil analisa terhadap C1 setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kandis kami temukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Kampung Sam-Sam
Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 465 suara (Demokrat) sementara dalam C1. saksi PAN adalah 460 suara (bertambah 5 suara);
 - b. Kampung Telaga Sam- Sam
Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 1164 suara (Golkar) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 1161 suara (bertambah 3 suara);

Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 296 suara (Demokrat) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 294 suara (bertambah 2 suara);
 - c. Kampung Bekalar
Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 977 suara (Golkar) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 967 suara (bertambah 10 suara);
 - d. Kampung Libo Jaya

Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 396 suara (PAN) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 397 suara (pengurangan 1 suara);

e. Kampung Pencing Bakulo

Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 511 suara (Golkar) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 507 (bertambah 4 suara);

f. Kelurahan Kandis Kota

Hasil Penghitungan DAA.1 adalah 176 suara (PAN) sementara dalam C.1 saksi PAN adalah 190 suara (pengurangan 14 suara);

(Pasal 532 UU. No. 7 tahun 2017)

IV. FAKTA PERSIDANGAN

Bahwa dalam Pemeriksaan Pihak Pelapor menghadirkan saksi-saksi yang dimintai ketengannya dibawah sumpah dalam Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi Pelapor atas nama **John Erichon Sitohang** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan memiliki KTP Kota Batam, dan pada pemilu tahun 2019 melakukan pemilihan di TPS 10 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis, dan pada saat itu saksi mendapatkan surat suara 5 buah;
- Bahwa saksi menerangkan Sekarang domisili tinggal dikandis, akan tetapi belum belum urus administrasi kependudukannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Petugas KPPS menulis KTP saja dan langsung memanggil saya untuk selanjutnya untuk menggunakan hak pilih;

2. Saksi Pelapor atas nama **Hulman Manatap Hutaaruk** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa ada melihat saudara Jhon melakukan pencoblosan di TPS 10, dan saksi mengatakan bahwa baru pak jhon orang KTP luar yang dapat memilih dengan mendapatkan 5 surat suara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada orang yang melakukan pemilihan yang saya tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat adanya orang yang datang naik mobil datang memberikan KTP dan dapat melakukan pemilihan, ada juga yang saya lihat yang menggunakan sepeda motor menyerahkan ktp dan juga melakukan pemilihan, sementara saya tidak mengenalinya;

3. Saksi Pelapor atas nama **Ripoan Munthe** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu banyak KTP yang dari luar kota, dan pada saat itu saya menyampaikan kepada saksi apakah KTP luar dapat melakukan pemilihan, dan saksi mengatakan tidak ada masalah, dan semua KTP luar melakukan pendaftaran pada daftar pemilih khusus;
- Dan saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui akan adanya aturan mengenai mekanisme pemilihan yang menggunakan KTP Luar;
- pada saat itu, bapak itu mengatakan saudara Jhon melakukan pencoblosan di TPS 10, dan Hulman mengatakan bahwa baru pak jhon orang KTP luar yang dapat memilih dengan mendapatkan 5 surat suara;
- terkait pemilihan yang disampaikan oleh saksi Hulman, saksi menerangkan bahwa benar banyak yang menggunakan pemilihan dengan menggunakan KTP, karena alasan bahwa saksi-saksi sepakat untuk KTP luar dapat melakukan pemilihan;
- saksi menerangkan bahwa ada sekitar 20 orang warga yang memiliki KTP luar kota memilih di TPS 10 dan mendapatkan 5 jenis surat suara;

4. Saksi Pelapor atas nama **Ibrahim** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari partai PAN, menerangkan tentang penyelenggaraan pleno khususnya DPRD kabupaten dan pada pembacaan DPR RI saya telah menyampaikan keberatan pada saat pleno, untuk meminta DA1 pleno;
- Bahwa saksi menerangkan a pada saat itu memasuki pembacaan Kabupaten saksi kembali mengajukan keberatan terkait mengenai DA1 yang sampai saat itu belum diserahkan oleh PPK;
- Bahwa pada saat menanyakan terkait data DA1 pada saat itu pimpinan Pleno Agus menyampaikan silahkan keberatan dengan data pembanding, sementra Data DA1 nya semua bermasalah;
- banyak KTP yang dari luar kota, dan pada saat itu saya menyampaikan kepada saksi apakah KTP luar dapat melakukan pemilihan, dan saksi mengatakan tidak ada masalah, dan semua KTP luar melakukan pendaftaran pada daftar pemilih khusus;

5. Saksi Pelapor atas nama **Arie Hidayat** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno tingkat dikecamatan ada dilakukan Koreksi;
 - Bahwa saksi menerangkan masalah perbaikan, bahwa terkait suara sah dan tidak sah tidak sesuai sehingga mengikut saja karena digunakan mekanisme voting bukan dilakukan perbaikan atau koreksi sebagaimana diatur dalam PKPU;
 - Bahwa saksi menerangkan TPS 11 Kampung kandis, jumlah pemilih 246, sedangkan saya memiliki photo C1 Plano surat suara sah 180 an;
 - Tidak semua saksi tidak ada membawa lengkap C1;
7. Saksi Pelapor atas nama **M. Nur Azmal** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kabupaten dari PDIP menerangkan bahwa saksi tidak mendapatkan DA1 pada saat hendak melakukan Rapat Pleno tingkat Kabupaten;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu banyak KTP yang dari luar kota, dan pada saat itu saya menyampaikan kepada saksi apakah KTP luar dapat melakukan pemilihan, dan saksi mengatakan tidak ada masalah, dan semua KTP luar melakukan pendaftaran pada daftar pemilih khusus;
8. Saksi Pelapor atas nama **Bustami Manalu** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi kesalahan dan ketika di koreksi dengan dasar C1, maka memang terdapat kesalahan dan langsung diperbaiki;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno tingkat Kecamatan tidak ada memegang C1 sehingga tidak dapat melakukan koreksi terhadap proses pleno rekapitulasi, karena saksi TPS tidak diberikan sertifikat C1 oleh KPPS ;
 - Bahwa mengenai voting, bahwa voting tidak tahu siapa yang menginisiasi;
 - Bahwa saksi menerangkan hasil yang voting yang tertera dalam DAA1 baru dilakukan pada saat pleno tingkat kabupaten;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait Printer yang rusak, bahwa PPK mengatakan printer rusak, sementara dalam pemeriksaan tadi PPK mengatakan Printer tidak rusak;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menandatangani DA1 akan tetapi berita acara memang benar saksi ada tanda tangani;

- Bahwa saksi menerangkan pada rapat pleno tingkat Kecamatan tidak membawa semua C1, karena saksi kita di TPS saksi partai tidak diberikan C1 oleh KPPS;

9. Saksi Pelapor atas nama **Daniel Napitupulu** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi benar melakukan pemilihan pada tanggal 17 april 2019;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa memilih pada pukul 12.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp riau yang baru selesai 2 hari sebelum pemilihan umum tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu banyak KTP yang dari luar kota, dan pada saat itu saya menyampaikan kepada saksi apakah KTP luar dapat melakukan pemilihan, dan saksi mengatakan tidak ada masalah, dan semua KTP luar melakukan pendaftaran pada daftar pemilih khusus;

10. Saksi Pelapor atas nama **Jakson** yang diminta keterangannya dimuka sidang Pemeriksaan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada melihat sdr Daniel Napitupulu melakukan pemilihan di TPS 12;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa sdr Daniel Napitupulu adalah warga pindahan dari sumatera utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr Daniel telah memiliki KTP Siak, yang saksi ketahui sdr Daniel pindahan dari Sumatera Utara;

Bahwa selanjutnya didapatkan keterangan dari pada Pihak Terkait Yakni Pihak Bawaslu dan Pihak Panwaslu Kecamatan Kandis yang keterangannya sebagai berikut :

1. **Pihak Bawaslu Kabupaten Siak yang menerangkan Sebagai Berikut :**

- Bahwa Bawaslu Siak mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian terkait adanya pencoblosan 2 kali, mendapatkan informasi tersebut kami mengintruksikan kepada Panwascam untuk melakukan penelusuran dan mencari buktinya, dan pada hari itu Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil pengawasannya ke Bawaslu Siak;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 mei 2019 tersebut Bawaslu Siak menuju ke Kandis untuk melakukan proses lebih lanjut, dan kami temui KPPSnya dan ternyata benar, dan lanjutnya kami melakukan rapat pleno

dan dilakukan penanganan dan sekarang diproses penyidikan dikepolisian Resort Siak;

2. Pihak Terkait Panwaslu Kecamatan Kandis menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 April 2019 dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 1 Kampung Libo Jaya untuk calon anggota DPRD Provinsi Riau 6 (siak-Pelalawan), disebabkan tidak sesuainya jumlah pemilih yang hadir dengan suara sah dan tidak sah, pemilih yang hadir 216, jumlah suara sah 328. Setelah dihitung ulang ditemukan di telli C1 Plano suara juga salah menuliskan suara sah pada calon, dilanjutkan dengan hitung ulang suara sah, maka ditemukan suara sah dan tidak sah sesuai dengan jumlah yang hadir sebesar 216 tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 26 April 2019 dilakukan buka kotak suara Calon DPRD Kab/Kota Siak 4 (Kandis, Minas dan Sei Mandau) di TPS 10 Kelurahan Simpang Belutu, karena tidak sesuainya hasil C1 terhadap surat suara yang diterima dengan surat suara yang dipakai, dan telah dilakukan perbaikan oleh PPS Kel. Simpang Belutu dan PPK Kandis.
- Bahwa Pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 11.30 wib dibuka kotak suara calon DPRD Kab/Kota Siak 4 di TPS 1 kampung Libo Jaya, karena berbeda dengan surat suara yang digunakan 216 dengan suara sah 312, setelah dilakukan hitung ulang suara sah dan tidak sah sebanyak 216 tersebut, maka ditemukan salah dalam menghitung suara sah dan tidak sah, maka dilakukan perbaikan oleh PPS Libo Jaya dengan PPK Kandis;
- Bahwa Pada tanggal 28 April 2019 sekira 14.00 wib dilakukan buka kotak suara TPS 24 Kel. Kandis kota untuk calon DPRD Kab/Kota Siak 4 (Kec. Kandis, Minas, Dan Sei. Mandau) Karena sertifikat Ci yang dimiliki oleh Panwaslu dan saksi-saksi Partai peserta pemilu adalah Model C1 Siak 2 (Kec. Tualang), maka di Kroscek C1 telli Pleno TPS tersebut, maka kesepakatan para saksi dengan PPK Kandis, maka surat suara sah yang tertulis pada C1 Pleno disesuaikan dengan Nomor urut calon saja pada model C1 Siak 3 tersebut dengan tujuan kepemilikan suara sah untuk calon DPRD Kab/Kota Dapil Siak 4;
- Bahwa Pada tanggal 28 April 2019 sekira pukul 15.00 wib dilakukan buka kotak suara TPS 28 Kel. Kandis Kota untuk calon DPRD Kab/Kota Dapil Siak 4 , Karena tidak sesuai jumlah suara sah dengan daftar pemilih yang hadir jumlah surat suara yang digunakan 192, suara sah 184 dan tidak sah 8, maka dilakukan perbaikan oleh PPS kelurahan Kandis Kota dengan PPK Kandis dengan hasil adalah jumlah suara sah 182 dan jumlah suara tidak sah 8 dan selisih 2 surat suara ditambahkan kepada surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa Dalam rapat pleno ada Voting suara antara saksi tentang hasil suara partai, disebabkan adanya sebagian C1 yang dimiliki saksi tidak terisi dan berbeda isinya diantara Caleg, maka dirujuk kepada C1 yang memiliki saksi tidak terisi dan berbeda isinya diantara Caleg, maka

dirujuk kepada C1 yang dimiliki saksi lainnya yang telah terisi, jika meragukan juga hasilnya, maka diadakan buka kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 telli Plano;

- Bahwa Pada akhir rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pada 30 April 2019 sekira pukul 01.30 wib, terhadap Capres/Cawapres, calon DPR-RI, Calon DPD, Calon DPRD Provinsi Dapil Riau 6 dan Calon DPRD Kab/Kota Siak 4, semua saksi partai politik dan saksi paslo Capres menerima hasil Rekapitulasi PPK Kandis tersebut, tanpa adanya unsur keberatan saksi yang hadir memakai surat mandate, seperti yang tertuang pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan kandis Pemilihan Umum 2019 (model DA-KPU) Lembar ke -3 dan 4;
- Bahwa PPK mengeprint Formulir DA1 selama 3 hari dari hasil penghitungan suara tingkat PPK yang selanjutnya PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Pihak Kepolisian mengantar Kotak Suara ke KPU Kabupaten;
- Bahwa terhadap berita acara tidak menandatangani DA1 adalah berita acara yang dibuat oleh saksi-saksi partai beserta PPK sebagai pengganti tidak menandatangani Formulir DA1 yang banyak;
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara tersebut adalah para saksi yang mendapat mandate dari partai politik;

Bahwa selanjutnya didengarkan Keterangan Pihak Terlapor 2 mengenai Proses dan Peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor terhadap proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Siak yang Keterangannya sebagai berikut :

1. Keterangan Pihak Terlapor PPK Kecamatan Kandis yang keterangannya terungkap di depan Pemeriksaan Sebagai Berikut :
 - Bahwa Proses Rekapitulasi yang dilakukan di Kecamatan Kandis dilakukan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 30 April 2019;
 - Bahwa Proses Rekapitulasi dilakukan dengan cara PPS membacakan setiap data yang disampaikan oleh PPS dan selanjutnya Pihak PPK mengentri data tersebut kedalam format yang telah disediakan;
 - Bahwa terkait kesalahan entri data tersebut, Pihak PPK mengakui terjadi kesalahan entri pada saat pemasukan data dalam form data yang disiapkan;
 - Dalam pemeriksaan terungkap bahwa ketua PPK mengakui bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan di Kecamatan Kandis dilakukan hingga larut malam selanjutnya, terkait tidak ditandatangani Formulir DA1 Ketua PPK mengakui bahwa hal tersebut disebabkan Ketua PPK yang akan segera mengantar Kotak Suara ke Kabupaten Siak, dan terhadap hal tersebut Ketua PPK mengakui bahwa tidak membuat catatan/alasan dalam Form DA1 perihal tidak ditandatanganinya Form DA1 tersebut;

- Bahwa dalam Pemeriksaan terungkap bahwa sertifikat DA1 diserahkan oleh saksi Partai 3 hari setelah Proses Pleno, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh saksi-saksi yang hadir pada pemeriksaan dengan alasan pada saat Pleno tingkat Kabupaten baru saksi partai mendapatkan salinan DA1;
 - Bahwa Terkait tidak di Tempelnya atau diumumkan salinan DA1 sesuai dengan PKPU, Terlapor mengatakan bahwa DA1 Plano pihak terlapor tempet ditempat yang agak terbuka;
 - Bahwa Ketua PKK mengatakan bahwa DA1 yang ditempel yang asli, dan tidak dapat menerangkan bahwa berapa lama ditempel;
 - Bahwa terungkap PPK mengakui dan membenarkan bahwa PPK tidak memasukan dalam kejadian khusus terkait adanya berita acara untuk tidak menandatangani DA1 dengan alasan yg begitu banyak;
 - Bahwa terungkap dalam pemeriksaan bahwa memang terdapat perbedaan antara DA1 yang dipegang saksi berbeda dengan yang ada dengan PPK, akan tetapi DA1 saksi tidak berstempel PPK, dan PPK mengakui DA1 yang dimiliki oleh PPK ada kesalahan;
 - Bahwa terungkap dalam pemeriksaan Pihak PPK menerangkan bahwa perubahan data antara DA1 Plano dengan DA1 saksi adalah terkait untuk pemilihan DPRD Kabupaten;
 - Bahwa terungkap dalam pemeriksaan PPK mengatakan mengenai voting hanya mengenai masalah suara yang salah kolom antara suara caleg dan suara partai;
 - Bahwa pihak PPK Kandis yang menyampaikan keberatan ada, keberatan dengan penghitungan suara, proses penyelesaian keberatan, apabila 1 saksi yang berbeda tidak kita tanggapi, akan tetapi apabila ada 2 maka akan dilihat C1 Plano atau teli untuk dicek.
 - Bahwa fakta terungkap dalam Pemeriksaan PPK Kecamatan Kandis menerangkan bahwa benar terjadi selisih antara jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi yang berbeda dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Kota;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Siak pada Kecamatan Kandis yang tertuang dalam Model DB-DPRD Kab/Kota sebesar jumlah pengguna hak pilih 36,788;
 - Bahwa Saksi menerangkan Jumlah Pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Presiden, DPR, DPRD Provinsi pada Kecamatan Kandis yang tertuang dalam Model DB-PPWP, DB-DPR, DB-DPRD Prov sebesar jumlah pengguna hak pilih 36,291;
 - Bahwa PPK beralasan bahwa alasan Lebih besar Jumlah Pemilihan Untuk Presiden, DPR, DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten adalah kesalahan menjumlahkan Daftar Pemilih baik DPT, DPTb, maupun DPK;
2. Keterangan Pihak Terlapor KPU Kabupaten Siak yang keterangannya terungkap di depan Pemeriksaan Sebagai Berikut :

- Pihak KPU menerangkan bahwa DA1 yang dimiliki oleh saksi nasdem berasal dari PPK, selanjutnya DA1 yang dibacakan oleh PPK adalah DA1 milik PPK;
- Pihak KPU menerangkan bahwa Pihak KPU telah mengakomodir semua keberatan saksi, dengan catatan harus ada data pembandingan, sehingga apabila tidak ada data pembandingan pihak KPU tidak mengakomodir;
- KPU menerangkan bahwa kejadian pada saat Pleno ditingkat kabupaten, bahwa pihak saksi menerangkan pihak saksi tidak menerima DA1;
- KPU menerangkan bahwa pihak KPU meminta para saksi silahkan mengajukan keberatan dengan data pembandingan yang ada;
- Bahwa KPU menerangkan bahwa terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan ktp walaupun baru selesai 2 hari dan di daerah lain /medan masih terdaftar dalam dpt maka tidak menjadi masalah, karena sudah otomatis dapat menggunakan hak pilih dengan basis ktp yang berada dimana alamat ktp tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

V. PERTIMBANGAN HUKUM PEMERIKSA

A. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Ketidaksesuaian jumlah Pengguna Hak Pilih antara Presiden,DPR,DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten dan Mengenai Keberatan Saksi Pada Saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum disebutkan : *"Bahwa Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota"*;

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum juga menyebutkan *"Bahwa Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan”.

Menimbang Bahwa Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu disebutkan “*Bahwa Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU”;*

Menimbang Bahwa dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan “*Bahwa Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan keterangan saksi-saksi yang terungkap didepan persidangan, dan bukti yang terungkap didepan pemeriksaan bahwa PPK seharusnya melakukan koreksi ataupun melakukan penyesuaian terhadap data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih untuk semua jenis Pemilihan;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan : “ PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut: a. “*menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a”*, dan b. *membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir Model C-KPU berhologram, Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan Model C2-KPU,serta Model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c*; c. *mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud*

dalam huruf b;

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil menyebutkan bahwa :*"PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan langkah sebagai berikut: a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayahkecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.PlanoDPRD Kab/Kota pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara atau menggunakan LCD projector; c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, pengguna surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, dan Model DAA1-DPRD Kab/Kota; d. mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam formulir Model DA1.PlanoPPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.PlanoDPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota;*

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi Pada angka 1 huruf (a) dan (b) menyebutkan angka 1 : pencatatan data pemilih dan data pengguna hak pilih dalam formulir model DC1 huruf (a) : "Data Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dicatat dengan jumlah yang sama untuk semua jenis pemilihan, huruf (b) " Data Pengguna Hak Pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dicatat jumlahnya sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, menimbang selanjutnya pada angka (2) menyebutkan bahwa : " Apabila pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada formulir DB1 belum sesuai dengan ketentuan pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan perbaikan perbaikan data yang dituangkan dalam formulir Model DC1-PPWP, DC1DPR, DC1DPD, dan seterusnya.

Menimbang Bahwa dalam Pemeriksaan PPK Kecamatan Kandis dan KPU Siak tidak dapat menjelaskan selisih perbedaan antara Pemilih untuk Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; pemeriksa berpendapat PPK Kandis dan KPU Siak sudah seharusnya melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan.

Menimbang Bahwa Berdasarkan Penjelasan dan Pembuktian yang dilakukan Pelapor 2 PPK dalam Pemeriksaan yang mengkroscek Selisi 497 Pengguna Hak Pilih yang tidak sesuai pada DA1 dan DAA1, ditemukan bahwa terjadi kesalahan tulis pada Desa Libo Jaya pada Pemilih DPTb dimana dalam DAA1 Pemilih LK ditulis 6 dan Perempuan 8 sedangkan yang benar adalah yang tertulis dalam DA1 dimana untuk Pemilih LK 38 dan Perempuan 35 sehingga ada selisih 67 Pemilih pada jenis Pemilih DPTb pada Desa Libo Jaya,

Menimbang bahwa Pada Desa Kandis Kota Pada Pemilih DPK dimana pada Formulir DA1 tertulis untuk Pemilih Laki-laki berjumlah 763 dan Perempuan 756 sedangkan setelah di cocokan dengan Formulir DAA1 tertera untuk DPK di Kandis Kota untuk Laki-laki berjumlah 790 dan Perempuan 793, sehingga terdapat selisih 64 Pemilih, menimbang bahwa pada Desa Kandis dengan Jenis Pemilih DPK terdapat selisih antara Formulir DA1 dengan DAA1, dengan jumlah 157 Pemilih. Bahwa selanjutnya Pihak Terlapor PPK hanya mampu menjelaskan 394, dan masih terdapat 103 Pemilih yang tidak dapat dijelaskan oleh PPK dalam pemeriksaan.

Menimbang bahwa telah dilakukan pengecekan pada C1 Plano dengan C1 dan formulir DAA1 yang dimiliki, dimana dalam pengecekan tersebut didapatkan ketidakcocokan pada TPS 10 Simpang Belutu, TPS 3 Pencing Bekulo, TPS 10 Libo Jaya, TPS 8 Kandis Kota, TPS 13 Bekalar, dan TPS 6 Telaga Sam-sam dan ditemukan total penambahan suara pada pemilihan DPRD Kabupaten terhadap Partai Golkar sebanyak 1 Suara, Partai PAN 5 Suara dan Demokrat 4 Suara.

Menimbang bahwa Pemeriksa berkesimpulan terjadi pelanggaran administrasi pemilu mengenai Prosedur Tata Cara dan mekanisme dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis untuk Pemilihan DPRD Kabupaten.

B. Laporan Mengenai PPK Dan Saksi Partai Yang Tidak Menandatangani Formulir DA1

Menimbang Bahwa dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu menyebutkan : *Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh Ketua, anggota PPK, dan saksi yang hadir*”;

Menimbang Selanjutnya Bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/Desa atau sebutan lain dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) disebutkan bahwa: *”formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang sudah terisi ditandatangani oleh ketua PPK, anggota PPK, dan saksi yang hadir setelah selesai penyalinan hasil Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e*;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu menyebutkan : “ *Bahwa dalam hal ketua PPK, anggota PPK, dan saksi yang hadir dan tidak bersedia menanda tangani formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 formulir ditanda tangani oleh anggota PPK dan saksi yang bersedia menandatangani*” ; Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 ayat 4 disebutkan bahwa : “*Ketua, anggota PPK dan saksi yang hadir tetapi tidak menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.*

Menimbang dalam ketentuan Pasal 19 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu disebutkan : “ *Dalam hal terdapat Ketua, Anggota PPK dan/atau saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1*

dan ayat 2, PPK mencatatnya sebagaimana catatan kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU"; Bahwa selanjutnya dalam ketentuan ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu: "PPK wajib menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir model DA.TT-KPU Kepada : saksi dan Panwaslu Kecamatan";

Menimbang Bahwa dalam Pemeriksaan saksi dan bukti terungkap bahwa Model DA1 tidak ditanda tangani oleh Ketua PPK, dan tidak ditanda tangani oleh Saksi-saksi Partai Politik, sementara dalam Pemeriksaan Terungkap bahwa tidak ada ditemukan Formulir DA2-KPU tentang kejadian khusus yang terjadi pada saat Pleno Rekapitulasi, yang terungkap adalah adanya berita acara lain yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya DA1 tersebut, dan terhadap berita acara tersebut, Selanjutnya pemeriksa tidak menemukan adanya aturan mengenai pembuatan berita acara lain dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, sehingga Pemeriksa berpendapat bahwa yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. Pertimbangan Hukum Terkait Laporan Tidak Diumumkannya DA1 Ditempat Umum Atau Ditempat Yang Mudah Diakses Masyarakat

Menimbang Bahwa Dalam Ketentuan pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa : "PPK mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota setelah rekapitulasi ditingkat kecamatan selesai, selanjutnya dalam ketentuan ayat 2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK, selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terungkap bahwa PPK tidak dapat membuktikan bahwa Formulir hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diumumkan dan hal tersebut didukung oleh saksi maupun Panwaslu Kecamatan yang menerangkan tidak pernah melihat hasil rekapitulasi penghitungan tingkat kecamatan

telah diumumkan ditempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas, dengan demikian tindakan PPK adalah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang mengisyaratkan Formulir DA1 diumumkan pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari.

D. Pertimbangan Hukum Terkait Adanya Pemilih yang memiliki KTP Kabupaten Siak dan Terdaftar dalam DPT Sumatera Utara dan Pemilih yang Menggunakan hak pilih dengan KTP Luar Kota (Batam)

Menimbang bahwa Pelapor mempersoalkan dalam laporannya mengenai adanya masyarakat pemilih KTP luar Kota dan mendapatkan 5 surat suara maka Pemeriksa akan melakukan pertimbangan hukum terhadap hal tersebut, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 huruf (a) menyebutkan : "*Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu Formulir A.3-KPU*", selanjutnya dalam huruf (b) disebutkan : "*Pemilik KTP-e yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu Formulir A.4-KPU*, menimbang selanjutnya pada huruf (c) dijelaskan bahwa : "*pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani pengguna hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu model A.DPK-KPU*".

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara disebutkan : "*Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el Kepada KPPS pada saat pemungutan suara*", selanjutnya pada ayat (2) disebutkan : "*Hak Pilih Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el*", selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) disebutkan bahwa: "*dalam hal rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan*

lain”, Pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS selesai; selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan : “ *bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia surat suara.*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Suara disebutkan bahwa : “ *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el*”, dalam ayat selanjutnya ayat (2) : “*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir*”.

Menimbang terhadap aturan tersebut bahwa terhadap Pemilih yang menggunakan hak Pilinya atas nama Daniel Napitupulu yang terdaftar dalam DPT sumatera utara akan tetapi telah pindah domisili di Kecamatan Kandis dan telah memiliki KTP-el dan menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 bukanlah sebuah pelanggaran karena basis Sdr Daniel Napitupulu dalam menggunakan Hak Pilihnya adalah KTP-el sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan demikian setelah mendengarkan keterangan pihak terlapor KPU Kabupaten Siak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan aturan yang mengatur Pemeriksa berpendapat hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran sepanjang saudara Daniel tidak menggunakan hak pilihnya kembali pada tempat dimana saudara Daniel terdaftar dalam DPT setelah menggunakan hak Pilih di TPS 12 di Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis;

Menimbang selanjutnya terkait Pengguna hak pilih dengan nama sdr Jhon yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el Kota Batam, sedangkan sdr Jhon tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 10 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara maka Sdr Jhon tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pada Pasal 6, 9 dan 40 yang mengisyaratkan bahwa terhadap pemilih yang memiliki KTP-el

dalam menggunakan hak pilihnya harus mengurus A-5 Pindah pemilih, sehingga terhadap tindakan sdr. Jhon yang melakukan Pemilihan dengan menggunakan KTP-el Luar Kota tanpa menggunakan A-5 pindah memilih dan hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPPS TPS 10 adalah hal yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, tentang syarat yang dapat menggunakan hak pilih.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 372 ayat (1) menyebutkan :
“ *Pemungutan Suara di TPS dapat Ulang apabila terjadi bencana alam, dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan*”, menimbang selanjutnya dalam ayat (2) huruf (d) menyebutkan bahwa :
“ *Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan “ huruf (d) *Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan*”.*

Menimbang selanjutnya bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara menyebutkan bahwa :
“ *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang*”, menimbang selanjutnya pada ayat (2) disebutkan “ *usulan KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan Keputusan*”, menimbang selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa :
“ *Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara, berdasarkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota*”.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) tersebut mengatur mengenai limitasi waktu terhadap waktu dalam pelaksanaan pemungutan Suara Ulang, sehingga Pemeriksa berpendapat bahwa terhadap Laporan Pelapor tersebut tidak dapat diterima, dan Pelapor dapat menempuh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

VI. PUTUSAN

Memutuskan

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak dan PPK Kecamatan Kandis untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2.
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
5. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota, Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 19 Mei 2019, dan disampaikan kepada para pihak.


KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Ketua Majelis




RUSIDI RUSDAN, S.Ag., M.Pd.I

Anggota Majelis



NEIL ANTARIKSA, Amd., SH., MH

Anggota Majelis



HASAN, M.Si

Sekretaris Majelis

dto

ANGGA PRATAMA,SH

Pelapor

H. SYAHRUL, S.IP.,M.SI

Terlapor 1

KPU Kabupaten Siak

Terlapor 2

PPK Kecamatan Kandis